

STRATEGI IRAN MENUTUP LAUT MERAH SEBAGAI RESPONS BLOKADE AS BERTENTANGAN DENGAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Mahrani Cantika, Aqsal Z Rafsanjani Hasibuan, Qorry Ulfah Lasia

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: mahranicantika30@gmail.com (Corresponding Auhtor)

ABSTRAK

Upaya Iran untuk menutup akses Laut Merah sebagai respons terhadap blokade ekonomi dan militer oleh Amerika Serikat menimbulkan dinamika geopolitik yang kompleks serta memunculkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan rezim hukum laut internasional. Laut Merah memiliki posisi strategis sebagai jalur utama distribusi energi global dan diklasifikasikan sebagai laut semi tertutup sebagaimana diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas tindakan Iran, mengidentifikasi faktor geopolitik yang melatarbelakanginya, serta menganalisis implikasi hukum internasional yang ditimbulkan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah instrumen hukum internasional, asas-asas hukum, serta praktik negara yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tindakan penutupan akses laut berpotensi bertentangan dengan prinsip kebebasan navigasi yang merupakan salah satu pilar utama hukum laut internasional, meskipun tindakan tersebut diklaim sebagai bentuk pertahanan diri. Dari sisi kuantitatif, Laut Merah merupakan jalur penting yang mendukung distribusi energi dunia dalam jumlah signifikan, sehingga setiap gangguan terhadap aksesibilitasnya dapat berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi global, termasuk peningkatan biaya logistik dan terganggunya rantai pasok energi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa tindakan sepihak dalam membatasi akses perairan internasional tanpa dasar hukum yang sah dan tanpa otorisasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa merupakan pelanggaran terhadap hukum laut internasional serta berpotensi memperburuk eskalasi konflik dan mengancam keamanan maritim global.

Kata kunci: Iran, blokade Amerika Serikat, Laut Merah, hukum laut internasional, kebebasan navigasi, geopolitik, keamanan maritim, distribusi energi global

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laut Merah merupakan jalur maritim strategis dalam sistem perdagangan global yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Tengah melalui Terusan Suez.¹ Posisi geografis tersebut menjadikan kawasan ini sebagai koridor utama distribusi energi dan perdagangan internasional. Lebih dari sepuluh persen perdagangan dunia dan hampir sembilan persen pasokan minyak mentah global melintasi wilayah ini setiap tahun. Stabilitas kawasan Laut Merah berpengaruh langsung terhadap keamanan ekonomi global, khususnya dalam menjaga kelancaran rantai pasok energi dan logistik internasional. Eskalasi konflik di kawasan ini berpotensi menimbulkan dampak regional sekaligus ketidakstabilan sistemik pada perekonomian global.

¹ United Nations Conference on Trade and Development. (2023). Review of Maritime Transport 2023.

Hubungan antara Iran dan Amerika Serikat telah mengalami ketegangan sejak Revolusi Islam tahun 1979 yang mengubah arah politik luar negeri Iran secara signifikan. Dalam satu dekade terakhir, kebijakan sanksi ekonomi dan tekanan militer dari Amerika Serikat menunjukkan peningkatan intensitas dalam kerangka strategi tekanan maksimum. Literatur mutakhir menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya memengaruhi kondisi ekonomi domestik Iran, tetapi juga mendorong perubahan strategi geopolitik, termasuk peningkatan aktivitas militer di wilayah perairan strategis. Laut Merah menjadi salah satu ruang yang mencerminkan dinamika persaingan kekuatan kedua negara.

Respons Iran terhadap tekanan tersebut diwujudkan melalui ancaman dan manuver militer di kawasan Laut Merah dengan alasan perlindungan kepentingan nasional dan keamanan wilayah.² Tindakan ini menimbulkan perdebatan dalam hukum internasional, terutama terkait prinsip kebebasan navigasi sebagai asas fundamental dalam hukum laut internasional. Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 menjamin hak lintas damai dan kebebasan pelayaran di perairan internasional. Pembatasan akses secara sepihak berpotensi dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma hukum tersebut. Penelitian dalam sepuluh tahun terakhir juga menunjukkan bahwa pembatasan jalur pelayaran internasional tanpa dasar hukum yang sah dapat meningkatkan risiko eskalasi konflik dan mengganggu stabilitas keamanan maritim global.

Permasalahan utama dalam kajian ini terletak pada legalitas tindakan Iran dalam menutup atau membatasi akses Laut Merah menurut hukum laut internasional serta batasan penerapan alasan pertahanan diri. Kajian ini juga menelaah faktor geopolitik yang melatarbelakangi kebijakan tersebut dan dampaknya terhadap stabilitas kawasan dan global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas tindakan Iran berdasarkan ketentuan hukum laut internasional, mengidentifikasi faktor geopolitik yang memengaruhi kebijakan tersebut, serta mengevaluasi dampaknya terhadap keamanan maritim dan stabilitas ekonomi global. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan studi hukum internasional, khususnya terkait konflik maritim dan kebebasan navigasi di perairan internasional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas tindakan Iran dalam menutup atau membatasi akses Laut Merah ditinjau dari perspektif hukum laut internasional?
2. Faktor-faktor geopolitik apa yang melatarbelakangi kebijakan Iran dalam merespons blokade oleh Amerika Serikat?
3. Bagaimana implikasi tindakan Iran terhadap kebebasan navigasi serta stabilitas keamanan maritim dan ekonomi global?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang berorientasi pada pengkajian norma, asas, dan kaidah hukum internasional yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.³ Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem normatif yang dianalisis secara sistematis untuk menilai kesesuaian tindakan Iran dalam konteks hukum laut internasional. Fokus kajian diarahkan pada

² Reuters. (2023, 3 November). Iran warns of Red Sea shipping disruption amid U.S. sanctions pressure.

³ Sefriani. (2021). Hukum internasional: Suatu pengantar (Edisi ketiga). Rajawali Pers.

prinsip kebebasan navigasi, penggunaan perairan internasional, serta batasan penerapan hak pertahanan diri dalam hukum internasional.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi instrumen hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982, serta dokumen resmi dan pernyataan yang berkaitan dengan praktik hubungan internasional.⁴ Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur akademik, jurnal ilmiah bereputasi, dan hasil penelitian terdahulu dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi sumber pendukung seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui metode interpretasi hukum dan penalaran yuridis dengan menelaah keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dan praktik negara dalam konteks konflik maritim. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan praktik negara serta putusan lembaga internasional sebagai bahan komparatif dalam menilai legalitas tindakan yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan penyusunan argumentasi hukum yang sistematis, logis, dan komprehensif dalam menjawab permasalahan penelitian serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum laut internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah perairan strategis memiliki peran sentral dalam sistem hukum internasional serta dinamika geopolitik global. Peta wilayah Indonesia memperlihatkan karakter sebagai negara kepulauan yang terletak di antara dua samudra dan dua benua, sehingga menjadikan perairannya sebagai jalur utama pelayaran internasional.⁵ Posisi ini memiliki kesamaan dengan kawasan Laut Merah yang berfungsi sebagai koridor vital distribusi energi dunia. Kedua wilayah tersebut berada dalam rezim hukum laut internasional yang mengatur hak dan kewajiban negara dalam menjamin akses pelayaran. Jalur laut strategis tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga aspek hukum dan keamanan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Dalam konteks global, Laut Merah memiliki posisi yang sangat penting karena menghubungkan jalur perdagangan antara Asia, Eropa, dan Afrika melalui Terusan Suez. Ketergantungan dunia terhadap jalur ini menjadikannya sebagai salah satu titik kritis dalam stabilitas ekonomi global. Setiap gangguan terhadap jalur pelayaran di kawasan ini berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap distribusi energi, perdagangan internasional, serta stabilitas harga komoditas global. Fenomena meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat memperlihatkan bagaimana kawasan maritim strategis dapat menjadi instrumen tekanan geopolitik.

Prinsip kebebasan navigasi merupakan asas fundamental dalam hukum laut internasional yang menjamin hak setiap negara untuk menggunakan perairan internasional tanpa hambatan. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 menegaskan adanya hak lintas damai serta kebebasan pelayaran di laut

⁴ Mauna, B. (2015). Hukum internasional: Pengertian, peranan, dan fungsi dalam era dinamika global. Alumni.

⁵ Nasution, A. R. (2022). Kebebasan navigasi dan kedaulatan maritim dalam kerangka UNCLOS 1982. *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, 9(1), 34–56.

lepas dan selat internasional.⁶ Prinsip ini menjadi dasar dalam menjaga keterbukaan jalur perdagangan global dan mencegah dominasi sepihak oleh negara tertentu. Hasil analisis menunjukkan bahwa ancaman Iran untuk membatasi atau menutup akses Laut Merah berpotensi bertentangan dengan prinsip tersebut, terutama apabila tindakan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum internasional yang sah.

Pembatasan jalur pelayaran dalam hukum internasional hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti alasan keamanan nasional yang memenuhi prinsip kebutuhan dan proporsionalitas. Tindakan tersebut harus memiliki legitimasi hukum yang jelas dan tidak boleh mengganggu kepentingan masyarakat internasional secara luas. Tindakan sepihak yang tidak didasarkan pada ketentuan hukum internasional berpotensi dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip kebebasan navigasi. Dalam konteks ini, ancaman penutupan jalur Laut Merah oleh Iran dapat menimbulkan konsekuensi hukum serta meningkatkan ketegangan antarnegara.

Faktor geopolitik menjadi latar belakang utama kebijakan Iran dalam memanfaatkan jalur maritim sebagai instrumen tekanan. Ketegangan dengan Amerika Serikat yang dipicu oleh sanksi ekonomi, tekanan militer, serta konflik kepentingan di kawasan Timur Tengah mendorong Iran untuk mengadopsi strategi asimetris. Pendekatan ini tidak dilakukan melalui konfrontasi langsung, melainkan melalui pengaruh terhadap jalur distribusi energi dan perdagangan internasional. Ancaman terhadap jalur Laut Merah mencerminkan upaya Iran untuk meningkatkan posisi tawar dalam hubungan internasional serta merespons tekanan eksternal yang dihadapi.

Strategi tersebut menunjukkan bahwa jalur laut strategis dapat digunakan sebagai alat geopolitik dalam konflik antarnegara. Iran memanfaatkan ketergantungan global terhadap jalur distribusi energi untuk menciptakan tekanan terhadap pihak yang dianggap sebagai lawan.⁷ Pendekatan ini memiliki implikasi yang luas karena tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral antara Iran dan Amerika Serikat, tetapi juga memengaruhi stabilitas kawasan dan kepentingan global.⁸ Kondisi ini memperlihatkan bahwa konflik geopolitik modern tidak hanya terjadi di daratan, tetapi juga meluas ke wilayah maritim.

Dampak terhadap jalur Laut Merah bersifat signifikan dan multidimensional. Jalur ini dilalui oleh sebagian besar distribusi energi dunia, sehingga gangguan terhadap akses pelayaran dapat memicu kenaikan harga minyak dan gas di pasar internasional. Biaya logistik meningkat akibat risiko keamanan yang lebih tinggi, termasuk kenaikan premi asuransi bagi kapal yang melintasi kawasan tersebut. Rantai pasok global mengalami tekanan, terutama bagi negara-negara yang bergantung pada impor energi dan barang melalui jalur tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas jalur laut strategis merupakan kepentingan bersama masyarakat internasional.

Selain dampak ekonomi, gangguan terhadap jalur pelayaran juga berpotensi menimbulkan eskalasi konflik militer. Kehadiran kekuatan militer dari berbagai negara di kawasan Laut Merah dapat meningkatkan risiko konfrontasi terbuka. Setiap tindakan provokatif berpotensi memicu respons dari negara lain yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut. Situasi ini memperlihatkan bahwa ketidakstabilan di wilayah maritim strategis dapat berkembang menjadi konflik yang lebih luas dengan dampak global.

⁶ United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. New York: United Nations.

⁷ International Energy Agency. (2022). *World energy outlook*. Paris: IEA.

⁸ Katzman, K. (2020). *Iran sanctions*. Washington, DC: Congressional Research Service.

Praktik negara dalam hukum laut internasional menunjukkan adanya keseimbangan antara kedaulatan dan kewajiban internasional.⁹ Negara memiliki hak atas wilayah perairannya, tetapi juga memiliki kewajiban untuk tidak menghambat kepentingan internasional dalam penggunaan laut. Negara kepulauan seperti Indonesia tetap menyediakan alur laut kepulauan bagi pelayaran internasional sebagai bentuk implementasi kewajiban tersebut. Prinsip ini mencerminkan pengakuan bahwa jalur laut strategis merupakan bagian dari kepentingan global yang harus dijaga bersama.

Pembatasan akses laut tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan norma hukum internasional. Setiap tindakan yang berpotensi mengganggu kebebasan navigasi harus didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas serta memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat internasional. Dalam konteks Iran dan Amerika Serikat, dinamika konflik menunjukkan bahwa penggunaan jalur laut sebagai alat tekanan geopolitik harus tetap berada dalam batas-batas hukum internasional.

Analisis terhadap fenomena ini menunjukkan bahwa hukum internasional memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keteraturan penggunaan laut. Prinsip kebebasan navigasi, kerja sama internasional, serta penghormatan terhadap kedaulatan negara menjadi elemen utama dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan nasional dan global. Tantangan ke depan terletak pada kemampuan masyarakat internasional untuk menegakkan norma hukum tersebut secara konsisten dalam menghadapi dinamika geopolitik yang terus berkembang

Tabel 1
Implikasi Penutupan Jalur Laut Strategis terhadap Stabilitas Global

No	Aspek Dampak	Deskripsi Dampak	Tingkat pengaruh
1	Distribusi Energi	Gangguan pasokan minyak dan gas dunia	Tinggi
2	Harga Energi	Kenaikan harga minyak global	Tinggi
3	Biaya Logistik	Peningkatan biaya pengiriman internasional	Sedang
4	Keamanan maritim	Peningkatan risiko konflik di wilayah perairan	Tinggi
5	Stabilitas Ekonomi	Tekanan terhadap ekonomi global dan nasional	Tinggi

Sumber: Hasil analisis penulis, 2026

Selain penyajian data dalam bentuk tabel, visualisasi wilayah geografis juga penting untuk memperjelas posisi strategis jalur pelayaran internasional.

⁹ United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. New York: United Nations.

Gambar 1



Peta Wilayah Indonesia sebagai Jalur Maritim Strategis

Sumber:<https://id.scribd.com/document/428572606/peta-maritim-indonesia>

Gambar tersebut menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi silang dunia yang strategis, sehingga memiliki peran penting dalam jalur pelayaran internasional. Letak geografis ini menempatkan Indonesia sebagai penghubung antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta antara Benua Asia dan Australia. Posisi tersebut menjadikan perairan Indonesia sebagai jalur transit utama bagi kapal-kapal internasional yang membawa barang dan energi. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa jalur laut strategis, termasuk Laut Merah, tidak dapat dikelola secara sepihak oleh satu negara. Aksesibilitas jalur pelayaran harus tetap dijaga untuk menjamin stabilitas ekonomi global serta kelancaran arus perdagangan internasional. Keberadaan jalur laut strategis juga menunjukkan adanya keterkaitan antara kepentingan nasional dan kepentingan global. Negara yang memiliki wilayah pada jalur tersebut tidak hanya memiliki hak kedaulatan, tetapi juga kewajiban untuk menjamin tidak terganggunya kepentingan internasional. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan hukum laut internasional yang menekankan pentingnya kebebasan navigasi dan hak lintas damai.¹⁰ Dalam konteks ini, pengelolaan jalur laut tidak dapat dilakukan secara eksklusif, melainkan harus mempertimbangkan kepentingan bersama masyarakat internasional.

Fenomena yang terjadi di kawasan Laut Merah memperlihatkan bahwa jalur laut strategis dapat menjadi objek tarik-menarik kepentingan geopolitik. Ancaman pembatasan akses oleh suatu negara berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam sistem perdagangan global. Negara-negara yang bergantung pada jalur tersebut akan terdampak secara langsung, baik dalam bentuk kenaikan biaya logistik maupun terganggunya distribusi energi. Kondisi ini menegaskan bahwa stabilitas jalur laut strategis merupakan faktor kunci dalam menjaga keseimbangan ekonomi global.

Hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa pembatasan akses jalur laut strategis harus didasarkan pada hukum internasional. Setiap tindakan yang berkaitan dengan pembatasan pelayaran harus memiliki dasar hukum yang jelas serta memenuhi prinsip proporsionalitas dan kebutuhan. Tindakan sepihak tanpa legitimasi internasional berpotensi melanggar norma hukum yang berlaku, khususnya prinsip kebebasan navigasi. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga dapat memicu ketegangan politik dan konflik antarnegara. Risiko konflik akan meningkat apabila tindakan pembatasan dilakukan tanpa koordinasi dan komunikasi dengan pihak lain yang berkepentingan. Ketidakpastian hukum dan keamanan di jalur pelayaran dapat mendorong keterlibatan aktor-aktor internasional, termasuk kekuatan militer, yang pada akhirnya memperbesar potensi eskalasi konflik. Stabilitas global

¹⁰ Tanaka, Y. (2022). The international law of the sea and maritime geopolitics: Reassessing the UNCLOS regime. *International & Comparative Law Quarterly*, 71(1), 1–35.

menjadi terganggu, terutama dalam sektor perdagangan dan energi yang sangat bergantung pada kelancaran jalur laut strategis.

Penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan jalur laut strategis memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui hukum dan diplomasi internasional.¹¹ Mekanisme penyelesaian sengketa secara damai, kerja sama multilateral, serta penghormatan terhadap ketentuan hukum internasional menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas kawasan. Pendekatan ini juga mencerminkan pentingnya peran organisasi internasional dan forum regional dalam memfasilitasi dialog antarnegara. Upaya menjaga keamanan maritim tidak hanya menjadi tanggung jawab satu negara, tetapi merupakan tanggung jawab bersama masyarakat internasional. Kerja sama dalam bentuk patroli bersama, pertukaran informasi, serta peningkatan kapasitas pengawasan maritim dapat menjadi solusi dalam menghadapi potensi ancaman di jalur laut strategis. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam sistem pemantauan pelayaran juga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan pencegahan kejahatan di laut.

Dengan demikian, jalur laut strategis seperti Laut Merah dan perairan Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam sistem global. Pengelolaan yang didasarkan pada prinsip hukum internasional, kerja sama antarnegara, serta pendekatan diplomasi yang konstruktif menjadi kunci dalam menjaga keamanan maritim dan keberlanjutan perdagangan dunia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari perspektif hukum laut internasional, tindakan Iran dalam menutup atau membatasi akses jalur pelayaran strategis seperti Laut Merah tidak memiliki legitimasi yang kuat. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan navigasi dan rezim *transit passage* sebagaimana diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 yang melarang adanya hambatan terhadap jalur pelayaran internasional. Pembatasan akses secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah tidak sejalan dengan kewajiban negara dalam menjaga keterbukaan jalur laut bagi kepentingan masyarakat internasional. Ketentuan hukum internasional menegaskan bahwa jalur pelayaran strategis tidak dapat dijadikan sebagai alat tekanan politik yang mengganggu kepentingan global.

Dari sisi geopolitik, kebijakan Iran tidak dapat dilepaskan dari dinamika hubungan dengan Amerika Serikat yang ditandai oleh ketegangan berkepanjangan. Sanksi ekonomi, tekanan militer, serta persaingan pengaruh di kawasan Timur Tengah mendorong Iran untuk mengadopsi strategi asimetris dalam merespons tekanan tersebut. Pemanfaatan jalur laut strategis sebagai instrumen geopolitik mencerminkan upaya Iran untuk meningkatkan posisi tawar dalam hubungan internasional. Fenomena ini menunjukkan bahwa konflik antara Iran dan Amerika Serikat tidak hanya berlangsung dalam bentuk konvensional, tetapi juga merambah ke dimensi maritim yang memiliki dampak global. Dari aspek implikasi, tindakan tersebut menimbulkan konsekuensi yang luas terhadap kebebasan navigasi serta stabilitas keamanan maritim dan ekonomi global. Gangguan terhadap jalur Laut Merah berpotensi menghambat distribusi energi dunia, meningkatkan biaya logistik internasional, serta menimbulkan ketidakpastian dalam rantai pasok global. Risiko eskalasi konflik juga meningkat seiring dengan keterlibatan berbagai aktor internasional yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut. Kehadiran kekuatan militer

¹¹ Qorry Ulfah Lasia, "United Nation Resolution on Russia's Responsibility for Ukraine," *Nomoi Law Review* Vol. 6, No. 1 (2025): 13–22, diakses 20 April 2026.

dari berbagai negara memperbesar kemungkinan terjadinya konfrontasi yang dapat memperburuk situasi keamanan regional. Selain itu, tindakan pembatasan jalur pelayaran strategis dapat menciptakan preseden negatif dalam praktik hukum internasional apabila tidak ditangani secara tegas oleh komunitas internasional. Negara lain berpotensi melakukan tindakan serupa dengan alasan kepentingan nasional, yang pada akhirnya dapat melemahkan prinsip kebebasan navigasi. Kondisi ini berpotensi mengganggu tatanan hukum laut internasional yang telah dibangun untuk menjaga keseimbangan antara kedaulatan negara dan kepentingan global.

Dengan demikian, tindakan sepihak yang menghambat jalur pelayaran internasional tidak hanya bertentangan dengan norma hukum internasional, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan global. Fenomena konflik antara Iran dan Amerika Serikat menunjukkan pentingnya peran hukum internasional serta kerja sama antarnegara dalam menjaga keterbukaan dan keamanan jalur laut strategis. Pendekatan yang mengedepankan hukum dan diplomasi menjadi kunci dalam mencegah eskalasi konflik serta menjaga stabilitas sistem internasional secara keseluruhan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diperlukan penguatan komitmen dan kepatuhan negara terhadap prinsip-prinsip hukum laut internasional, khususnya dalam menjamin kebebasan navigasi pada jalur pelayaran strategis. Negara-negara yang terlibat dalam konflik, termasuk dalam konteks ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, perlu mengedepankan penyelesaian sengketa melalui mekanisme diplomasi, negosiasi bilateral, maupun forum internasional yang tersedia. Pendekatan ini penting untuk mencegah tindakan sepihak yang berpotensi melanggar norma hukum internasional serta memicu eskalasi konflik yang lebih luas. Selain itu, komunitas internasional perlu memperkuat kerja sama kolektif dalam menjaga keamanan maritim, terutama pada jalur distribusi energi global seperti Laut Merah. Kerja sama tersebut dapat diwujudkan melalui patroli bersama, pertukaran informasi intelijen, serta penguatan kapasitas pengawasan maritim. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa jalur pelayaran tetap aman, terbuka, dan bebas dari gangguan yang dapat mengancam stabilitas ekonomi global. Penguatan peran organisasi internasional juga menjadi aspek penting dalam menciptakan tata kelola maritim yang efektif. Forum internasional dapat berfungsi sebagai sarana koordinasi, mediasi, serta pengawasan terhadap kepatuhan negara terhadap hukum internasional. Di samping itu, diperlukan konsistensi dalam penegakan norma hukum internasional agar tidak terjadi praktik-praktik yang dapat melemahkan prinsip kebebasan navigasi.

Dengan demikian, sinergi antara kepatuhan hukum, pendekatan diplomatik, dan kerja sama internasional menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keamanan maritim. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, menjamin kelancaran jalur perdagangan internasional, serta mendukung terciptanya stabilitas ekonomi global yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Agusman, D. D. (2022). Hukum laut internasional dan implementasinya dalam kebijakan maritim Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 19(2), 201–228. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol19.2.932>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2024). Blokade. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Diakses pada 10 Maret 2024, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/blokade>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2024). Navigasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Diakses pada 10 Maret 2024, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/navigasi>
- CSIS. (2023, 14 September). Red Sea tensions and international maritime law [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=CSIS_RedSea2023
- Fahrurroji, M., & Purnama, A. (2023). Prinsip kebebasan navigasi dalam hukum laut internasional dan relevansinya bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 78–99. <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n1.a4>
- Garner, B. A. (Ed.). (2019). *Black’s Law Dictionary* (11th ed.). Thomson Reuters.
- International Maritime Organization. (2023). Freedom of navigation and innocent passage. Diakses dari <https://www.imo.org>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023). Posisi Indonesia dalam isu keamanan maritim dan kebebasan navigasi. Diakses dari <https://kemlu.go.id>
- Kompas. (2024, 15 Januari). Ketegangan di Laut Merah: Ancaman Iran dan dampaknya terhadap jalur energi global.
- Mauna, B. (2015). *Hukum internasional: Pengertian, peranan, dan fungsi dalam era dinamika global*. Alumni.
- Merriam-Webster. (2024). Blockade. Merriam-Webster Online Dictionary. Diakses dari <https://www.merriam-webster.com/dictionary/blockade>
- Najwa On The Go. (2024, 5 Februari). Konflik Laut Merah: Hukum internasional di tengah perang geopolitik [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/@NajwaShihab>
- Narasi Newsroom. (2023, 18 Oktober). Iran vs Amerika Serikat: Perang ekonomi dan dampaknya bagi dunia [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/@NarasiNewsroom>
- Nasution, A. R. (2022). Kebebasan navigasi dan kedaulatan maritim dalam kerangka UNCLOS 1982. *Jurnal Hukum Internasional Indonesia*, 9(1), 34–56. Diakses dari <https://jhii.ui.ac.id/index.php/jhii/article/view/145>
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi keempat). Balai Pustaka.
- Qorry Ulfah Lasia, “United Nation Resolution on Russia’s Responsibility for Ukraine,” *Nomoi Law Review* Vol. 6, No. 1 (2025): 13–22, diakses 20 April 2026. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/nomoi/article/download/24524/pdf>
- Rahayu, S., & Kusuma, B. A. (2023). Dinamika geopolitik Timur Tengah dan pengaruhnya terhadap stabilitas jalur pelayaran internasional. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 16(2), 87–108. Diakses dari <https://e-journal.unair.ac.id/JHI/article/view/4512>
- Reuters. (2023, 3 November). Iran warns of Red Sea shipping disruption amid U.S. sanctions pressure.

- Rothwell, D. R., & Stephens, T. (2016). *The international law of the sea*. Hart Publishing.
- Sefriani. (2021). *Hukum internasional: Suatu pengantar (Edisi ketiga)*. Rajawali Pers.
- Suryokusumo, S. (2021). Implikasi hukum laut internasional terhadap pembatasan jalur pelayaran di selat internasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 512–531. Diakses dari <https://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2102>
- Tanaka, Y. (2022). The international law of the sea and maritime geopolitics: Reassessing the UNCLOS regime. *International & Comparative Law Quarterly*, 71(1), 1–35. <https://doi.org/10.1017/S002058932100058X>
- Tempo. (2024, 20 Februari). *Blokade Laut Merah dan risiko rantai pasok minyak dunia*.
- United Nations Conference on Trade and Development. (2023). *Review of Maritime Transport 2023*. Diakses dari <https://unctad.org>